

SALINAN
NOMOR 28/2015

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa perizinan reklame sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklame, perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
13. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2003 Nomor 01 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kerjasama adalah penyelenggaraan reklame yang berada pada aset/barang milik Daerah.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Reklame *Billboard* adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya baik bersinar maupun yang disinari.
13. Reklame *Megatron/videotron/walt* adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau dengan tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
14. Reklame *Giant Cane/Cut out display* adalah reklame yang berupa model barang/produk yang dipromosikan dalam ukuran besar yang diletakkan ditempat strategis.
15. Reklame Jembatan Penyeberangan Orang adalah reklame yang dipasang atau menempel pada jembatan penyeberangan.
16. Reklame *Bus Shelter/Halte Bus* adalah reklame yang dipasang atau menempel pada bus shelter/halte bus.
17. Reklame Profesi adalah reklame yang dipergunakan untuk memperkenalkan jasa seseorang atau badan.
18. Reklame Kain adalah reklame yang terbuat dari kain berupa gambar atau dengan tulisan berwarna atau tidak berwarna.

19. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang dapat dilekatkan yang bahannya bisa terbuat dari kertas, plastik, cat dan sejenisnya yang berupa gambar atau dengan tulisan.
20. Reklame Selebaran adalah reklame yang terbuat dari lembaran-lembaran yang bahannya terbuat dari kertas ataupun sejenisnya berupa gambar ataupun dengan tulisan.
21. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan ataupun ditempelkan pada suatu benda bergerak yang berupa gambar atau dengan tulisan.
22. Reklame Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Reklame Udara adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada benda-benda atau yang dapat terbang diudara berupa gambar atau dengan tulisan.
24. Reklame Apung adalah reklame yang ditempatkan pada benda-benda yang dapat mengapung diatas air berupa gambar atau dengan tulisan.
25. Reklame Film/*Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain dalam ruangan.
26. Reklame Peragaan adalah reklame yang menggunakan alat peraga.
27. Reklame Suara adalah reklame yang berupa bunyi-bunyian baik perkataan maupun peralatan.
28. Reklame Rombong/Mini Kios adalah reklame yang dipasang atau menempel pada rombongan/mini kios.
29. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.

30. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
31. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau, adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
32. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
33. Lokasi Reklame adalah lokasi dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
34. Lokasi Persil adalah suatu perpetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagian masih belum ditetapkan rencana perpetakannya, namun menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat digunakan untuk mendirikan sesuatu bangunan
35. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
36. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
37. Izin Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
38. Pemegang Izin Reklame yang selanjutnya disebut Pemegang Izin adalah pemegang izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Walikota.
39. Sarana dan Prasarana Kota adalah bagian dari ruang kota yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.

40. Uang Jaminan Bongkar adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh Wajib Pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemasangan reklame.
41. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamannya yang digunakan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
42. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dipergunakan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
43. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan yang diperuntukkan sebagai pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
44. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
45. Tim Teknis adalah kelompok kerja pada BP2T yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
46. Tim Pengawasan Terpadu adalah kelompok kerja pada BP2T yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi pencabutan Perizinan dan/atau Non Perizinan.

BAB II
PENATAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Penataan reklame diatur menurut :
- a. tempat;
 - b. jenis;
 - c. sifat;
 - d. ukuran;
 - e. konstruksi; dan
 - f. kawasan.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
- a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi :
 1. batas tepi luar trotoar;
 2. median jalan;
 3. *bus shelter*/halte bus;
 4. jembatan penyeberangan orang;
 5. pos jaga polisi/pos pengawas;
 6. jam kota;
 7. telepon umum;
 8. bus surat;
 9. tempat hiburan dan rekreasi;
 10. gelanggang olah raga;
 11. terminal;
 12. pasar;
 13. wc umum; dan
 14. gapura.
 - b. di luar sarana dan prasarana kota, meliputi :
 1. di atas tanah;
 2. bangunan.
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
- a. reklame bersinar;
 - b. reklame papan;
 - c. reklame tembok;
 - d. reklame berjalan;
 - e. reklame peragaan;

- f. reklame rombong/mini kios;
 - g. reklame kain;
 - h. reklame selebaran/ *leaflet*;
 - i. reklame melekat/stiker;
 - j. reklame teks berjalan;
 - k. reklame film/ *slide*;
 - l. reklame udara; dan
 - m. reklame apung.
- (4) Sifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
- a. reklame tetap; dan
 - b. reklame insidental.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut :
- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m² (empat meter persegi);
 - b. reklame sedang dengan ukuran 4 m² (empat meter persegi) sampai dengan 12 m² (dua belas meter persegi); dan
 - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m² (dua belas meter persegi).
- (6) Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebagai berikut :
- a. kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;
 - b. kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
 - c. rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
 - d. menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (7) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari :
- a. kawasan bebas, yaitu merupakan kawasan yang sama sekali tidak diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame yang meliputi :
 - 1. kawasan Ijen *Boulevard*;
 - 2. kawasan bundaran Jalan Tugu, kecuali di dalam Lokasi Persil;
 - 3. kawasan Jalan Kertanegara, kecuali di dalam Lokasi Persil;

4. kawasan Jalan Veteran, kecuali di dalam Lokasi Persil;
 5. kawasan pendidikan;
 6. kawasan kantor pemerintahan; dan
 7. kawasan tempat ibadah.
- b. kawasan khusus, yaitu merupakan kawasan dengan karakter/ciri tertentu yang memiliki kualitas lingkungan dan arsitektur bangunan yang baik, diperbolehkan diselenggarakan kegiatan reklame dengan menempel di bagian depan bangunan;
 - c. kawasan selektif, yaitu merupakan kawasan yang diperbolehkan dipasang reklame dengan jenis reklame terpilih dan merupakan titik reklame terpilih, yaitu pada :
 1. kawasan Alun-Alun Merdeka;
 2. kawasan Taman Merjosari; dan
 3. kawasan taman/hutan kota di Jalan Malabar.
 - d. kawasan umum, yaitu merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan titik reklame selain yang tercantum pada huruf b.
- (8) Kawasan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 8 dan huruf c diperbolehkan dipasang reklame insidentil secara terbatas jumlah dan hari pemasangannya yang menyatu dengan even insidentil tertentu berdasarkan rekomendasi dari Tim Teknis.

Pasal 3

- (1) Reklame tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, terdiri dari :
- a. reklame bersinar, meliputi :
 1. reklame *megatron/videotron/walt*;
 2. reklame *neon sign/neon box*;
 3. reklame *Light Emitting Diode (LED)*;
 - b. reklame papan, meliputi :
 1. reklame *billboard*;
 2. reklame *displayboard*;
 3. reklame mini jumbo/*mini billboard*;
 4. reklame jembatan penyeberangan orang (JPO);
 5. reklame *bus shelter*/halte bus;
 6. reklame shop panel;

7. reklame *letter sign* (huruf timbul);
 8. reklame prismatic;
 9. reklame *Giant Cane/Cut out display*;
 10. reklame profesi;
- c. reklame tembok;
 - d. reklame teks berjalan (*running text*);
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame peragaan; dan
 - g. reklame rombongan/mini kios.
- (2) Reklame insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, terdiri dari :
- a. reklame kain, meliputi :
 1. reklame baliho;
 2. reklame spanduk;
 3. reklame umbul-umbul;
 4. reklame poster;
 5. reklame *flagchain*/gimik;
 - b. reklame selebaran/*leaflet*;
 - c. reklame melekat/stiker;
 - d. reklame film/*slide*;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame apung; dan
 - g. reklame suara.

BAB III STANDAR REKLAME

Pasal 4

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi dan inovasi;

- d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
- e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat.

BAB IV PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 5

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan reklame bersinar jenis reklame megatron/ videotron/*Light Emitting Diode (LED)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan :
 - a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
 - b. konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
 - c. struktur reklame harus diperhitungkan kekuatannya;
 - d. konstruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara; dan
 - e. utilitas disesuaikan dengan lokasi setempat.
- (2) Penyelenggaraan reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan :
 - a. menempatkan media reklame pada bidang atau konstruksi reklame;
 - b. konstruksi reklame harus kuat menahan beban sendiri dan beban-beban lain yang berpengaruh;
 - c. konstruksi ditanam pada tanah atau menempel pada bangunan dengan memperhitungkan kekuatannya; dan

- d. konstruksi reklame tidak boleh mengganggu pengguna jalan maupun lalu lintas darat dan udara.
- (3) Penyelenggaraan reklame berjalan untuk kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, harus :
- a. sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor;
 - b. dilarang untuk reklame jenis megatron.
- (4) Penyelenggaraan reklame teks berjalan (*running text*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diperbolehkan menempel pada bangunan gedung.
- (5) Penyelenggaraan reklame kain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, harus memenuhi ketentuan :
- a. tidak menempatkan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
 - b. tidak melintang di atas jalan;
 - c. materi reklame bersifat jangka pendek atau mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental; dan
 - d. setelah jangka waktu pemasangan reklame kain berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar.
- (6) Penyelenggaraan reklame baliho sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a angka 1, harus memenuhi ketentuan :
- a. ukuran reklame paling besar 24 m² (dua puluh empat meter persegi);
 - b. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.
- (7) Penyelenggaraan reklame selebaran/*leaflet* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu lalu lintas maupun kebersihan lingkungan.
- (8) Penyelenggaraan reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, tidak diperbolehkan dipasang menempel/melekat pada pohon, Sarana dan Prasarana Kota, dan apabila menempel/melekat pada rumah tinggal harus didasarkan pada izin Pemilik rumah tinggal.
- (9) Penyelenggaraan reklame slide atau reklame film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, diperbolehkan di dalam maupun di luar ruangan.

- (10) Penyelenggaraan reklame udara (jenis balon udara) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, harus memenuhi ketentuan :
- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon penghijauan;
 - b. ketinggian balon udara bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara reklame dapat mengubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat tetap.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam masa pajak berjalan.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (4) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada BP2T dan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan reklame pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang merupakan barang/aset milik Pemerintah Daerah, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. kerjasama pemanfaatan;
 - b. perjanjian sewa-menyewa;
 - c. bangun serah guna atau bangun guna serah;
 - d. bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERIZINAN REKLAME

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki Izin Reklame.

- (2) Persyaratan dan mekanisme pelayanan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pasal 10

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame :

- a. melalui media cetak dan elektronik; dan
- b. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya.

Pasal 11

- (1) Izin Reklame Tetap diberikan dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pembaharuan.
- (2) Pembaharuan Izin Reklame Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (3) Apabila sampai batas waktu 1 (satu) minggu sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Titik Reklame dapat ditawarkan kepada pihak lainnya.

Pasal 12

- (1) Izin Reklame Insidental diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan ketentuan :
 - a. jenis reklame udara/balon dan reklame apung jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang;
 - b. jenis reklame baliho dan reklame kain/spanduk/umbul-umbul/*banner* dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang;
 - c. jenis reklame selebaran, reklame stiker, reklame poster, dan reklame film untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (2) Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus diserahkan terlebih dahulu pada Pejabat yang berwenang untuk diberi tanda pengesahan atau porporasi pada materi reklame.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan dalam bentuk pengesahan atau porporasi.

Pasal 13

- (1) Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), untuk jenis Reklame Tetap melalui tahapan sebagai berikut :
- a. rekomendasi persetujuan Titik Reklame dari Tim Teknis;
 - b. persetujuan dari pemenang tender untuk reklame yang berada pada lokasi yang ditetapkan sebagai titik strategis pemasangan reklame dan telah dilakukan tender serta terdapat pemenang;
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Reklame Tetap untuk reklame :
 1. dengan ukuran media reklame diatas 8 m² (delapan meter persegi) yang didirikan pada lokasi Rumija Eksisting;
 2. dengan ukuran media reklame diatas 12 m² (dua belas meter persegi) pada Lokasi Persil/halaman/tanah milik sendiri;
 3. dengan ukuran media reklame diatas 15 m² (lima belas meter persegi) yang dipasang menempel bangunan dengan rangka baja/besi/kayu/beton bertulang dan sejenisnya.
- (2) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis Reklame Insidentil tanpa melalui Tim Teknis, dengan memberi tanda legalitas pada media Reklame Insidentil oleh BP2T terkait izinnya dan oleh Dinas Pendapatan Daerah terkait pembayaran pajaknya.
- (3) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diteruskan, wajib melakukan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Izin Reklame dan perpanjangan Izin Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame :

- a. melunasi Sewa Lahan terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana Daerah dan tanah/bangunan yang dikuasai/dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- b. melunasi Pajak Reklame;
- c. memiliki Izin Mendirikan Bangunan bagi yang dipersyaratkan;

- d. mempunyai izin penggunaan listrik dari instansi yang berwenang bagi penyelenggaraan reklame yang menggunakan tenaga listrik;
- e. menyerahkan Uang Jaminan Bongkar; dan
- f. mempunyai izin dari penyelenggara jalan Provinsi, untuk reklame yang berdiri di ruas jalan milik Pemerintah Provinsi.

Pasal 15

Dalam rangka pengendalian Iklan Produk Tembakau, Izin Reklame diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame :

- a. mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
- b. mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
- c. tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek produk tembakau;
- d. tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok;
- e. tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
- f. tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
- g. tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
- h. tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;
- i. tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
- j. tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
- k. tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 16

Izin Reklame tidak dapat dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 17

Penghitungan besarnya pajak Reklame didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) BP2T merupakan SKPD yang ditunjuk sebagai pemroses Izin Reklame, kecuali Reklame Insidentil untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2) Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis, kecuali Reklame Insidentil.
- (3) Izin Reklame Insidentil untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, pengesahannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan cara memberi tanda berupa porporasi.

BAB VI

TATA CARA PEMASANGAN REKLAME

Pasal 19

- (1) Setiap pemasangan Reklame Tetap dan/atau Insidentil yang berada di taman dan/atau Ruang Terbuka Hijau di luar kawasan bebas harus mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2) Rekomendasi yang diberikan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat dan mensyaratkan :
 - a. tidak boleh merusak taman dan/atau tanaman di sekitar media Reklame dan apabila tidak dapat dihindari adanya kerusakan, harus memperbaiki kembali terhadap kerusakan taman dan/atau tanaman pada lokasi pendirian media Reklame;
 - b. tidak boleh berdampak pada pemotongan atau perempasan pohon pada saat mendirikan media Reklame atau setelah media Reklame difungsikan;
 - c. tidak boleh dilekatkan pada Pohon dan/atau Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - d. Reklame yang dipasang harus didukung dengan media yang dapat berupa bambu, kayu atau sejenisnya; dan
 - e. lain-lain yang dapat dipersyaratkan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan estetika kota.

Pasal 20

- (1) Konstruksi bangunan Reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan Reklame mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan Reklame dan instalasi listrik pada Reklame harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
 - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. Peraturan mengenai instalasi listrik
- (3) Konstruksi bangunan Reklame tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk Reklame.
- (4) Pemasangan Reklame yang menggunakan konstruksi bangunan besi, beton dan kayu yang struktural harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis dan dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- (5) Pemasangan Reklame di luar Rumija Eksisting harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari pemilik tanah/bangunan yang dipasang Reklame tersebut.
- (6) Pemasangan reklame harus vertikal dan titik jatuh bidang media reklame tidak boleh masuk ke badan jalan.
- (7) Terhadap konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh Tim Pengawas Terpadu setiap 2,5 (dua koma lima) tahun.

Pasal 21

Pemasangan Reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Izin Reklame.

Pasal 22

- (1) Pemasangan reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (2) Huruf dan warna pada reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu lalu lintas.

Pasal 23

Khusus untuk pemasangan Reklame Produk Tembakau, Penyelenggara Reklame/Pemegang Izin Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak diletakkan di Kawasan Tanpa Rokok;
- b. tidak diletakkan di jalan utama;
- c. harus diletakkan sejajar dengan bahu jalan dan tidak boleh memotong jalan atau melintang; dan
- d. tidak boleh melebihi ukuran 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi).

Pasal 24

- (1) Apabila Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin dalam jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum memasang reklame, maka Izin Reklame tersebut dicabut oleh Kepala BP2T.
- (2) Setiap pelaksanaan pemasangan Reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan.
- (3) Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggung jawab Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin.

Pasal 25

- (1) Untuk ruas jalan yang terdiri dari perkerasan jalan/aspal dan bahu jalan yang langsung berhimpitan dengan trotoar/drainase, titik pemasangan reklame minimal berhimpitan dengan trotoar/drainase arah pagar/bangunan (berhimpitan dengan trotoar/drainase luar) yang tidak merusak/mengganggu fungsi trotoar/drainase tersebut.
- (2) Untuk ruas jalan yang terdiri dari perkerasan jalan/aspal, bahu jalan dan/atau perabot jalan lainnya (drainase, trotoar, taman dan sebagainya), titik pemasangan Reklame minimal berhimpitan di luar perabot jalan tersebut dengan tidak merusak/mengganggu fungsi perabot jalan tersebut.
- (3) Untuk ruas jalan yang terdiri dari perkerasan jalan/aspal, bahu jalan dan langsung berhimpitan dengan pagar atau bangunan, titik pemasangan reklame minimal berhimpitan dengan pagar atau bangunan tersebut.
- (4) Untuk pemasangan reklame yang berada di Rumija Eksisting yang disekitarnya terdapat pohon-pohon, jarak minimal antara pohon dengan tiang reklame sejauh 2 (dua) meter.

Pasal 26

- (1) Tinggi bebas minimal untuk pemasangan reklame tetap yang melintang secara keseluruhan atau sebagian pada Rumija pada jalan arteri setinggi 6 (enam) meter, sedangkan untuk jalan kolektor dan lokal minimal 5 (lima) meter.
- (2) Jarak reklame tetap yang berada pada Rumija paling dekat 50 (lima puluh) meter dari *traffic light*.

Pasal 27

Penyelenggaraan Reklame pada Ruwasja dan/atau di sekitar persimpangan tidak boleh mengganggu pandangan pengguna jalan dan harus mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Teknis.

Pasal 28

Tempat pemasangan reklame dengan atribut/identitas organisasi keagamaan, partai politik, bakal calon peserta pemilu dan calon peserta pemilu tidak diperbolehkan dipasang di :

- a. Kawasan Jalan Ijen;
- b. Kawasan Bundaran Jalan Tugu;
- c. Kawasan Jalan Kertanegara;
- d. Kawasan Jalan Veteran;
- e. Kawasan Alun-alun Merdeka;
- f. Kawasan Tempat ibadah;
- g. Kawasan Taman/hutan kota di Jalan Malabar;
- h. Kawasan Taman Merjosari;
- i. Kawasan prasarana dan sarana pendidikan; dan
- j. Kawasan kantor-kantor pemerintahan.

BAB VII KEWAJIBAN

Pasal 29

Penyelenggara/Pemegang Izin Reklame wajib :

- a. memasang informasi yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada reklamennya;
- b. memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- c. membongkar reklame dan bangunan konstruksinya setelah izin berakhir; dan
- d. menanggung atau mengasuransikan segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.

Pasal 30

- (1) Terhadap penyelenggaraan reklame yang terletak di taman, ruang terbuka hijau dan fasilitas umum lainnya pada saat dilakukan pemasangan dan pembongkaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fasilitas yang ada, maka untuk Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin bertanggung jawab untuk memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkannya paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesainya pemasangan reklame.
- (2) Apabila Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemasangan reklame tidak melakukan pekerjaan pemulihan, maka Satpol PP dapat melakukan pembongkaran Reklame.

- (3) Apabila Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pembongkaran reklame tidak melakukan pekerjaan pemulihan, maka kepada Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin dilakukan penindakan oleh Satpol PP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin kepastian tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Penyelenggara Reklame/Pemegang Izin Reklame wajib menyetorkan Uang Jaminan Bongkar kecuali tanah milik masyarakat yang besarnya ditentukan berdasarkan hasil hitungan perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- (2) Pembayaran Uang Jaminan Bongkar dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Pajak Reklame dan sebelum Izin Reklame diserahkan kepada Pemohon.
- (3) Tata cara pembayaran, pengembalian dan pengelolaan Uang Jaminan Bongkar akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 32

- (1) Izin Reklame Tetap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila :
 - a. Reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24;
 - b. hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari BP2T untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
 - c. tidak melakukan pekerjaan pemulihan setelah pemasangan reklame;
 - d. melanggar ketentuan yang mengatur mengenai Penyelenggaraan Reklame; dan
 - e. tidak memenuhi ketentuan perpajakan Daerah.

- (2) Sebelum izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP2T terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin, maka Kepala BP2T mengeluarkan keputusan pencabutan izin.

Pasal 33

- (1) Apabila izin telah dicabut, maka perizinan lainnya yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Reklame dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Satpol PP berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran Reklame.

BAB IX

PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 34

- (1) Satpol PP berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut :
 - a. pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
 - b. pemasangan reklame yang tidak memiliki izin;
 - c. pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - d. pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

- (2) Untuk jenis Reklame Tetap yang sudah berakhir tetapi tidak diajukan perpanjangan izinnnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhir masa berlakunya izin tidak dibongkar oleh Penyelenggara Reklame dan/atau Pemegang Izin, maka Satpol PP berwenang membongkar reklame yang bersangkutan.

Pasal 35

Terhadap hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan penghapusan oleh Satpol PP dan hasilnya dimasukkan pada kas Daerah.

BAB X LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang atau badan, dilarang :

- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan Reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki;
- c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- d. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk;
- e. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
- f. memasang reklame secara menempel pada pagar taman;
- g. memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan dipaku pada batang pohon;
- h. memasang reklame terlalu dekat dengan pohon sehingga terjadi pemangkasan pohon dan perusakan akar pohon, untuk pemasangan reklame tetap yang mengakibatkan penggalian tanah di sekitar pohon;
- i. memasang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya khususnya Reklame Insidentil;

- j. memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri; dan
- k. memasang reklame yang ditempelkan pada tiang telepon, tiang lampu lalu lintas, batang, ranting pohon, pagar, tempat bangunan dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menjaga keindahan kota setiap orang atau badan dilarang memasang jenis reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan baliho sepanjang Rumija Eksisting yang terletak di :
- a. Jalan Kertanegara;
 - b. Jalan Trunojoyo;
 - c. Jalan Urip Sumoharjo;
 - d. Jalan Panglima Sudirman;
 - e. Jalan Raya Balearjosari;
 - f. Jalan A. Yani;
 - g. Jalan A. Yani Utara;
 - h. Jalan LA. Sucipto;
 - i. Jalan Letjen Sutoyo;
 - j. Jalan Letjen S. Parman;
 - k. Jalan Jaksa Agung Suprpto;
 - l. Jalan Jenderal Basuki Rahmat;
 - m. Jalan SW. Pranoto;
 - n. Jalan Pasar Besar;
 - o. Jalan KH. Zainul Arifin;
 - p. Jalan KH. Agus Salim;
 - q. Jalan S. Supriadi;
 - r. Jalan Raya Gadang;
 - s. Jalan Semeru;
 - t. Jalan Kawi;
 - u. Jalan Kawi Atas;
 - v. Jalan Raya Dieng;
 - w. Jalan Veteran;
 - x. Jalan Raya Tlogomas;
 - y. Jalan MT Haryono;
 - z. Jalan Mayjen Panjaitan;

- aa. Jalan Borobudur;
 - bb. Jalan Terusan Borobudur;
 - cc. Jalan Soekarno Hatta;
- (2) Larangan pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi Pemasang Reklame dalam rangka kegiatan Pemerintah dan kegiatan insidentil yang tempatnya menyatu dengan tempat pemasangan reklame serta pemasangan Reklame Insidentil yang berada di lahan/Lokasi Persil sendiri.

Pasal 38

Bangunan yang dilarang untuk pemasangan Reklame Tetap, terdiri dari :

- a. Monumen Tugu di Jalan Tugu;
- b. Monumen Adipura di Jalan Semeru;
- c. Monumen Manunggal ABRI dan Rakyat di Jalan Urip Sumoharjo;
- d. Monumen Pesawat di Jalan Soekarno Hatta;
- e. Patung Chairil Anwar di Jalan Basuki Rahmat;
- f. Patung Jenderal Sudirman di Jalan Simpang Balapan;
- g. Patung UKS di Jalan Panglima Sudirman;
- h. Monumen Perjuangan 1945 (buto) di Jalan Kertanegara (depan Stasiun Kota Baru);
- i. Patung "Singo Arema" di Jalan Trunojoyo (depan Stasiun Kota Baru);
- j. Kantor milik Pemerintah Daerah; dan
- k. Sekolah-sekolah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Terhadap reklame yang sudah diterbitkan Izinnya pada saat diundangkannya Peraturan Walikota ini, maka Izin Reklame tetap berlaku, dan dilakukan penyesuaian berdasarkan rekomendasi Tim Pengawasan Terpadu.
- (2) Terhadap permohonan Izin Reklame pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini sudah diproses di BP2T tetapi izinnya belum terbit, maka pemrosesan izinnya berpedoman kepada ketentuan sebelumnya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Malang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perizinan Reklame, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 April 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 28

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019